

# Membuka Wajah Dan Telapak Tangan

[ Indonesia – Indonesian – إندونيسي ]

*Dinukil dari Buku Kumpulan Fatwa Untuk Wanita Muslimah  
(hal. 805)*

Lajnah Daimah Untuk Riset Ilmu Dan Fatwa

**Disusun oleh :** Amin bin Yahya al-Wazzan

**Terjemah :** Muhammad Iqbal A. Gazali

**Editor :** Eko Haryanto Abu Ziyad

2012 - 1433

IslamHouse.com

# ﴿ كشف الوجه والكفين ﴾

« باللغة الإندونيسية »

مقتبسة من كتاب فتاوى الجامعة للمرأة المسلمة : (ص: ٨٠٥)

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ترجمة: محمد إقبال أحمد غزالي

مراجعة: أبو زياد إيكو هاريانتو

2012 - 1433

IslamHouse.com

## Membuka Wajah Dan Telapak Tangan

### Lajnah Daimah Untuk Riset Ilmu Dan Fatwa ditanya:

Diriwayatkan dalam hadits Rasulullah saw bahwa apabila wanita sudah haid (baligh), tidak boleh nampak darinya selain muka dan telapak tangan', inilah hijab. Apakah ada hadits-hadits yang menunjukkan wajib memakai cadar ?

**Jawaban:** Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Sunannya dalam bab '**Yang dinampakan wanita dari perhiasannya**'. Ia berkata: Ya'qub bin Ka'ab al-Anthaki dan Muammal bin Fadhl al-Harrani menceritakan kepada kami, mereka berkata: Walid bin Sa'id bin Basyir menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Khalid, ia berkata: Ya'qub bin Duraik, dari Aisyah *radhiyallahu 'anha*, bahwa Asma bin Abu Bakar *radhiyallahu 'anhuma* berkunjung kepada Nabi saw dan ia memakai pakaian tipis, maka Rasulullah saw berpaling darinya dan bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا )) [ رواه أبو داود في سننه ]

*'Wahai Asma', sesungguhnya bila wanita sudah haidh (baligh), tidak pantas dilihat darinya kecuali ini.'* (HR. Abu Dawud)

Beliau mengisyaratkan kepada wajah dan dua telapak tangannya.' Ini adalah hadits mursal, karena Khalid bin Duraik tidak bertemu Aisyah *radhiyallahu 'anha*. Dalam sanadnya ada Sa'id bin Basyir al-Azdi, dikatakan pula al-Bashri karena ia berasal dari Bashrah. Ditsiqahkan oleh sebagian ulama hadits dan didha'ifkan oleh imam Ahmad, Ibnu Ma'in, Ibnul Madini, an-Nasa'i, al-Hakim Abu Ahmad dan Abu Daud. Dan Muhammad bin Abdullah bin Numair berkata: ia Munkar dalam hadits, tidak ada apa-apa, tidak kuat dalam hadits, meriwayatkan dari Qatadah hadits-hadits munkar. Ibnu Hibban berkata: dia buruk hapalan, melakukan kesalahan fatal (dalam riwayat), ia meriwayatkan dari Qatadah hadits yang tidak bisa dimutaba'ah. As-Saji berkata: Ia menceritakan dari Qatadah hadits-hadits munkar. Ia telah meriwayatkan hadits ini Qatadah, kemudian Qatadah mudallis, dan ia meriwayatkan hadits ini dari Khalid bin Duraik, dan padanya ada Walid bin Muslim dan ia melakukan *tadlis taswiyah* (bentuk tadlis yang terburuk). Dengan demikian jelas kelemahan hadits ini dari beberapa sisi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Majalah Buhuts Islamiyah 21/68.